



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Beran Lor, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 867199, 868405 Pesawat. 1175, 1275, Faksimile (0274) 868945
Website: <http://dpmppt.slemankab.go.id>, E-mail: dpmppt@slemankab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 503/ 3704 /2018

Tentang

DISPENSASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengoptimalkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat memberikan dispensasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 14.2 Tahun 2018 tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Kriteria bangunan rumah tinggal yang diberikan dispensasi pelayanan IMB dengan ketentuan:**
 - a. bangunan rumah tinggal sampai dengan tahun 2011;
 - b. bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, tidak bertingkat;
 - c. luas total lantai bangunan maksimal 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - d. nilai bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;
 - e. lokasi bangunan sesuai tata ruang;
 - f. status tanah pekarangan;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau in gang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang; dan
 - i. bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang
2. **dispensasi yang diberikan berupa:**
 - a. bangunan rumah tinggal yang sudah terbangun;
 - b. penerbitan IMB dilakukan bersamaan dengan penerbitan IPPT Non Usaha;
3. **retribusi:**
 - a. pemohon IMB keluarga miskin dibebaskan dari retribusi dan denda dalam penerbitan IMB;
 - b. Pemohon IMB bukan keluarga miskin dikenakan retribusi sebesar 50% (limapuluh persen) dari besaran retribusi yang ditetapkan, dan dibebaskan dari denda dalam penerbitan IMB;
4. **persyaratan dispensasi pelayanan pemberian IMB sebagai berikut:**
 - a. Persyaratan administrasi pengajuan permohonan dispensasi IMB (masing-masing rangkap 1):
 - 1) foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2) surat kuasa dan fotokopi KTP penerima Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) foto kopi bukti kepemilikan tanah dengan status pekarangan, berupa sertifikat, surat kekancingan, letter C disertai gambar situasi tanah yang diketahui oleh desa, atau Model D/E Desa disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
 - 4) fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan;
 - 5) fotokopi kartu keluarga miskin atau surat keterangan bagi Keluarga Miskin dari Dinas Sosial;

- 6) khusus bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan sungai wajib memiliki rekomendasi dari BBWSSO;
- 7) khusus bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan atau masuk dalam radius cagar budaya wajib memiliki rekomendasi dari Balai Peninggalan Cagar Budaya;
- 8) khusus bangunan yang berdiri pada lahan yang berada di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi wajib memiliki rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- 9) surat perjanjian sewa atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Pemilik Tanah;
- 10) surat pernyataan bangunan dibangun sebelum tahun 2011 diketahui Ketua Rukun Tetangga bermeterai cukup; dan
- 11) surat pernyataan kelayakan bangunan, kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan, kebenaran dokumen, dan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa bermeterai cukup.

b. **persyaratan teknis pengajuan permohonan dispensasi IMB** (masing- masing rangkap 3):

- 1) gambar denah bangunan
- 2) gambar lokasi bangunan; dan
- 3) foto bangunan tampak depan, dan tampak samping kanan dan kiri, ukuran 3 R

5. **prosedur pelayanan:**

- a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan izin penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha dan Izin Mendirikan Bangunan masing-masing bermeterai Rp6.000,00;
- b. pemohon atau kuasa izin mengambil nomor antrian loket pelayanan dispensasi IMB di DPMPPT;
- c. pemohon atau kuasa izin menyampaikan formulir permohonan izin kepada petugas di loket pelayanan dispensasi IMB dengan dilengkapi berkas persyaratan izin;
- d. petugas administrasi menerima dan meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan izin;
- e. berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar diberi bukti penerimaan berkas permohonan izin;
- f. bukti penerimaan berkas permohonan izin ditandatangani oleh petugas dan pemohon atau kuasa izin;
- g. berkas permohonan diserahkan ke **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman Lantai III dengan alamat Beran Lor, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Telpon (0274) 867199.**

6. **jangka waktu pelayanan :**

jangka waktu penyelesaian Izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar;

Sleman, 12 NOV 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu,



Sutadi Gunarto, S.H., M.Hum

Bendahara Utama Muda, IV/c

NIP 19590708 198703 1 009